



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor :20-K / PM I-05 / AD / IV/ 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hengki Hendratno
Pangkat/Nrp. : Pratu, 31090497530390
Jabatan : Turyan dodiklatpur Rindam XII/Tpr
Kesatuan : Rindam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Rantau Prapat (Sumut), 28 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Rindam XII/Tpr Pasir Panjang
Singkawang, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrindam XII/Tprselaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016 di Ruang Tahanan Staltahmil Pomdam XII/ Tpr berdasarkan Surat Keputusan penahanan Sementara Nomor : Skep/8/III/2016 tanggal 3 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Hal 1 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Danrindam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Skep/15/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.

b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danrindam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/39/IV/2016 tanggal 23 April 2016.

c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Danrindam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/ 49/ V/ 2016 tanggal 23 Mei 2016 dan dibebaskan terhitung mulai tanggal 20 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan dari Danrindam XII/ Tpr Nomor Skep/ 63/ VI/ 2016 tanggal 17 Juni 2016.

PENGADILAN MILITER I-05, tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-30 / A-27/ DENPOM XII/ 1 STG/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XII/ Tpr selaku Papera Nomor : Kep/ 159/ XII/ 2016 tanggal 13 Desember 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 19 / K / III / 2018 tanggal 23 Maret 2018.

3. Surat Penetapan dari :

Hal 2 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor: Tap/ 20/ PM.I-05/ AD/ IV/ 2018 tanggal 6 April 2018.
- b. Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : Tap/ 20/ PM.I-05/ AD/ VII/ 2018 tanggal 9 Juli 2018.
4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 19/ K / III / 2016 tanggal 23 Maret 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Hal 3 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq
TNI-AD.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a. 1 (satu) Berita Acara Pengambilan Urine

a.n. Pratu Hengki Hendratno NRP
31090497530390 tanggal 2 Maret 2016

b. 1 (satu) lembar surat kepala BNNK
Singkawang Nomor R/ 05/ III/ Ka/ su.04/
2016/BNNK tanggal 2 Maret 2016 tentang
pembacaan hasil test urine narkoba anggota
Rindam XII/Tpr.

c. 5 (lima) lembar Surat Kepala Rumkit
Bhayangkara Polda kalbar Nomor R/ 92/ III/
2016/ Rs.bhy tanggal 3 Maret 2016 tentang
Berita Acara penerimaan, Pemeriksaan, hasil
Pemeriksaan dan penyerahan barang bukti
urine a.n. Pratu Hengki Hendratno NRP
31090497530390.

d. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan
Laboratorium Nomor 4411/ IX/ 2016/ BALAI
LAP NARKOBA tanggal 28 November 2016
tentang pemeriksaan potongan rambut atas
nama Terdakwa Pratu Hengki Hendratno NRP
31090497530390 yang hasilnya negative
mengandung narkoba.

2) Barang-barang:

a. 1 (satu) buah alat stick merk FOKUS
DIAGNOTIC MULTI DRUG 5 1 + ph Cup test
dengan 6 (enam) indicator parameter yang
terdiri dari kolom AMP. BZD, K2, MAMP, OPI,
dan PH berikut sisa sampel air urine milik
Terdakwa Pratu Hengki Hendratno NRP.

Hal 4 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31090497530390 yang hasilnya Postif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MAMP) dan Amphetamine (AMP).

b. 1 (satu) buah alat stick MULTI DRUG SCREEN test merk ANSWER dengan 5 (lima) indicator parameter yang terdiri dari kolom AMP, MET, THC, MOP, dan BZO yang dioperasikan oleh petugas dokter Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa Pratu Hengki Hendratno NRP 31090497530390 yang hasilnya negative (-) dari narkoba karena sampel urine Terdakwa zat kandungan narkoba sudah berkurang (habis).

d. Membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Nota Pembelaan atau Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Tentang keterangan Saksi.

Bahwa para saksi tidak ada yang melihat perbuatan Terdakwa telah mengkonsumsi zat Narkotika jenis Sabu-sabu.

b. Tentang barang bukti hasil tes urine.

Bahwa hasil tes urine yang dilakukan oleh Terdakwa di dua Tempat yaitu di BNNK Singkawang dengan di Dokkes Polda Kalbar berbeda dan bertolak belakang sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hal 5 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penasihat Hukum memohon kepada Majelis hakim berkenan memutuskan:

- a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
- b. Menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
- c. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan terhadap Terdakwa dengan seadil-adilnya.

3. Jawaban (replik) Oditur Militer atas pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Oditur militer menanggapi pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya sehubungan Keterangan Saksi yang yang dibacakan dalam persidangan tidak ada yang melihat perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sehingga tidak dapat dijadikan Saksi, Oditur Militer berkeyakinan bahwa Keterangan Saksi masing-masing ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa dan menyaksikan hasil

Hal 6 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



test urine Terdakwa yang positif mengandung Ampetamine (AMP) dan Methamphetamine (METH) sehingga keterangan saksi dapat menjadi petunjuk dari perbuatan Terdakwa.

- b. Bahwa mengenai barang bukti hasil test urine Terdakwa adalah merupakan produk dari BNNK yang dilakukan sudah melalui prosedur yang benar sesuai dengan SOP (standar Operasional Prosedur) sehingga tidak dapat diragukan lagi kebenarannya.
- c. Bahwa mengenai keterbuktian unsur dakwaan Oditur Militer pendapat Oditur Militer telah menguraikan dalam tuntutan secara mendetail, Oditur militer menilai pembelaan Penasihat Hukum tidak relevandan hanya mengada-ada sehingga Oditur Militer tidak tergoyahkan dan tetap denganuntutannya.

4. Jawaban Penasihat Hukum(Duplik) terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya (Pledoi) semula.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada akhir bulan Februari 2016 sampai dengan hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 atau pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 di ruang aula Jenderal Sudirman Mako Satdik Secaba Rindam XII/Tpr Singkawang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat-tempat

Hal 7 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah guna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2009 di Rindam VI/Mulawarman (Banjarmasin), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Dikjurtaif di Rindam VI/Mulawarman (Banjarmasin), setelah selesai ditempatkan di Yonif 631/Atg, kemudian pada bulan Januari 2016 dipindahtugaskan di Rindam XII/Tpr, sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Pratu NRP. 31090497530390.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Terdakwa pada saat masih berdinis di Kipan C Yonif 631/Atg sekira pukul 12.30 Wib menemui Sdr. Ridwan di Desa Mangkaho (Prov. Kalteng) dengan maksud dan tujuan menyampaikan bahwa Terdakwa akan pindah ke Rindam XII/Tpr dan meminta bantuan berupa uang yang akan digunakan untuk ongkos ke Rindam XII/Tpr, pada saat itu Sdr. Ridwan mengajak Terdakwa ke lokasi tempat ia mencari batu emas, setelah sampai dilokasi Sdr. Ridwan mengeluarkan bong alat hisap sabu-sabu dari tas ransel miliknya dan mengajak Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu dan ajakan tersebut Terdakwa menghisap ± 4 (empat) kali hisapan, maka dilanjutkan oleh Sdr. Ridwan menghisap sabu-sabu tersebut, setelah Terdakwa dan Sdr. Ridwan selesai menghisap sabu-sabu tersebut

Hal 8 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa pamit pulang ke Kipan C Yonif 631/Atg dan pada saat itu Sdr. Ridwan memberikan uang kepada Terdakwa didalam amplop warna putih sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan perpindahan dinas dari Prov. Kalteng ke Prov. Kalbar dan kemudian pada bulan Januari 2016 Terdakwa dan kawan-kawan pindah tugas ke Rindam XII/Tpr dan kemudian pada akhir bulan Februari 2016 dicurigai pengguna/terlibat narkoba direncanakan satuan untuk werving.

- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wib dilakukan apel pagi Rindam XII/Tpr, setelah selesai sekira pukul 07.30 Wib Kapten Kav Dhanang (Kasipam Sbagum Rindam XII/Tpr) membacakan nama Terdakwa dkk yang dicurigai terlibat penggunaan narkoba untuk diperiksa urine sebanyak 30 (tiga puluh) orang dipanggil dan dipisahkan dari personel Rindam XII/Tpr yang lainnya, kemudian diperintahkan ke ruang Aula Sudirman Mako Satdik Secaba Rindam XII/Tpr.'
- d. Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan sekira pukul 08.00 Wib mulai diambil sampel air urinenya dengan cara satu persatu bergantian masuk ke dalam kamar Wc/toilet aula Jendral Sudirman Mako Satdik Secaba Rindam XII/Tpr, pada saat giliran Terdakwa nomor urut 2 diambil sampel urine di dalam ruang Wc/toilet tersebut diawasi oleh Saksi-2 Serka Ruspandi, Saksi-3 Serda Pramono anggota Provost Rindam XII/Tpr dan Praka Roni, saat setiap personel yang diambil tersebut

Hal 9 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditampung ke dalam gelas kaca bening warna transparan yang sekaligus sudah merupakan alat uji-narkoba yang menggunakan indikator 6 (enam) parameter yang terdiri dari AMP, BZD, K2, MAMP, OPI dan PH merk FOKUS DIAGNOSTIC MULTI DRUG 5 IN 1+ph Cup Test milik Kesrindam XII/Tpr, selanjutnya terhadap wadah atau tempat penyimpanan sampel air urine yang sekaligus sudah terdapat alat tes pack uji Narkoba tersebut untuk masing- masing setiap personel ditulis dengan menggunakan spidol warna hitam nama dan pangkat pada tutup bagian atas tempat penyimpanan wadah air urine tersebut, kemudian setiap personel yang sudah diambil air urinenya dilakukan photo dokumentasi dan meletakkan tempat penyimpanan air urine tersebut ke atas sebuah meja yang diawasi oleh Kapten Kav. Dhanang, Kapten Arh Pagi (Pama Rindam XII/Tpr), Serda Nyoman (Batih Teknik Bela Negara) dan Praka Roni (anggota Provost) sesuai dengan Berita Acara pengambilan sampel urine a.n. Pratu Hengki Hendratno NRP 31090497530390, Turyan Dodiklatpur, Rindam XII/Tpr tanggal 2 Maret 2016 kemudian sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 Serka Ruspandi dan Saksi-3 Serda Pramono pemeriksaan sampel urine Terdakwa dalam test pack adalah positif (+) mengandung unsur narkotika Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MAMP).

- e. Bahwa alat yang dipergunakan oleh pihak Rindam XII/Tpr untuk melakukan pengujian test narkoba-test uji urine alat test pack merk FOKUS DIAGNOSTIC MULTI- DRUG 5 IN 1

Hal 10 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



+ph CUP Test dengan indikator 6 (enam) parameter yang terdiri dari AMP, BZD, K2, MAMP, OPI dan PH akurasi 99 % untuk hasil pengujiannya, stabilitas pembacaan alat yang digunakan hanya bertahan selama 4 (empat) jam saja, jadi dalam hal ini untuk alat testnya tidak bermasalah, karena untuk zat Amphetamine (AMP) jika terdapat kadar dalam urine seseorang tersebut sebanyak 1000 ng/ml maka akan terbaca positif (+) dengan menggunakan alat test pack Uji-narkoba merk FOKUS DIAGNOSTIC MULTI-DRUG 5 IN 1 +ph CUP Test dengan indikator 6 (enam) parameter, tetapi jika dibawah 1000 mg/ml maka tidak akan terbaca lagi dan hasilnya negatif (-) sedangkan untuk zat Methamphetamine (METP) dan Brenzodiazepine (BZD) juga sama dengan zat Amphetamine (AMP) jika terdapat kadarnya masih sebanyak 1000 mg/ml maka akan terbaca positif (+) jika dibawah 1000 mg/ml maka tidak akan terbaca lagi dan hasilnya negatif (-) karena kandungan zat narkoba dalam sampel urine Terdakwa sudah berkurang atau habis mengakibatkan negatif atas keterangan Saksi-4 Okinawa S.ST Konselor Seksi Rehabilitasi BNNK Singkawang.

- f. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2016 Danrindam XII/Tpr mengajukan permohonan kepada BNN Kota Singkawang untuk membaca ulang hasil test urine pada uji narkoba yang telah dilaksanakan Saksi-2 dan Saksi-3 petugas kesehatan dan PAM Rindam XII/Tpr pada pukul 08.15 Wib untuk memastikan hasilnya

Hal 11 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



untuk dicatat sesuai dengan Surat Permohonan Danrindam No. R/37/111/2016 tanggal 2 Maret 2016.

- g. Bahwa pada hari itu juga Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 11.20 WibTim Medis BNNK Singkawang mendapatkan perintah tugas dari Kepala BNNK Kota Singkawang Drs Christmas Siswanto, M.Si. untuk melakukan pembacaan ulang hasil test milik 30 (tiga puluh) orang anggota Rindam XII/Tpr, kemudian sebanyak 30 (tiga puluh) sampel urine yang sudah ditampung didalam alat test pack Uji-narkoba dengan merk FOKUS DIAGNOTIC MULTI DRUG 5 IN 1+ph CUP tes dengan indikator 6 (enam) parameter yang terdiri dari AMP. BZD, K2, MAMP, OPI dan PH diserahkan kepada Tim Medis oleh kapten Arh Pagi ke ruang Klinik Pratama BNNK Singkawang, kemudian Tim Medis yaitu Saksi-4 Okinama, S.ST bersama Sdr. Akhmad Azmiardi, A.Md.Ak. langsung membacakan ulang hasil test urine tersebut secara satu persatu dengan disaksikan oleh Kapten Kav Dhanang dan Kapten Arh Pagi, setelah dilakukan pembacaan ulang hasil sampel urine tersebut terdapat 2 (dua) orang anggota Rindam XII/Tpr a.n Sertu Vebi Setiawan dinyatakan urinenya positif (+) mengandung narkoba jenis zat Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP dan Benzodiaephine (BZD) sehingga Sertu Veby Setiawan termasuk pemakai narkoba jenis sabu dan ekstasi sedangkan Benzodiazaphine termasuk golongan obat-obatan yang biasanya diresepkan oleh dokter sedangkan Terdakwa

Hal 12 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Pratu Hengki Hendratno air urinenya positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MAMP) dan Amphetamine (AMP) dan sesuai hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa Pratu Hengki Hendratno diindikasikan telah mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu 3 (tiga) atau 5 (lima) hari sebelumnya, selanjutnya pihak BNNK Singkawang membuat surat laporan hasil pembacaan ulang hasil test urine narkoba nomor R/05/III/Ka/su.04/2016/BNNK tanggal 2 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa dan penanggung jawab yang diketahui Drs. Christmas Siswanto, M.Si. Kepala BNN Kota Singkawang.

- h. Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas pada tanggal 3 Maret 2016 Dandempom XI1/1 Sintang mengajukan permohonan pemeriksaan urine ke Bidokkes Polda Kalbar dengan surat nomor R/37/III/2016 tanggal 2 Maret 2016, atas dasar surat permohonan tersebut Dokkes Polda Kalbar melakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa Hengki Hendratno NRP 31090497530390 dengan menggunakan alat merk ANSWER MULTI DRUG-SCREEN TEST 5 (lima) PARAMETER INDIKATOR BERUPA AMP, MET, THC, MOP, dan BZO berdasarkan hasil pemeriksaan Dokes Polda Kalbar sesuai Berita Acara Pengambilan Sampel urine Nomor 72/III/2016/Rs.bhy tanggal 3 Maret 2015 pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dinyatakan negative (-) yang ditandatangani oleh dr. Fujiyanto, Penata Tk. I Nip. 197104082005011004 bersesuaian

Hal 13 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



dengan keterangan Saksi-4, karena kandungan zat narkoba dalam sampel urine Terdakwa sudah berkurang atau habis (dibawah 1000 mg/ml), karena rentang waktu penggunaan zat hingga saat pemeriksaan kedua sudah lebih dari 3 (tiga) hari sampai dengan 5 (lima) hari mengakibatkan zat sudah termetabolisme dalam tubuh dan zat dalam tubuh Terdakwa tersebut nilai Cut off nya di bawah nilai minimum yang dapat dibaca oleh alat tersebut yang hasilnya negative (-) atau adanya upaya Terdakwa membuat hasil zat tersebut menjadi negative (-) dan atau mungkin adanya perbedaan merk alat yang digunakan bisa berbeda sertifikasi dan spesifikasinya dalam pembacaan sampel urine Terdakwa.

- i. Bahwa sampel urine Terdakwa positif (+) mengandung narkoba jenis zat Amphetamine (AMP) terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dengan nomor urut 53 dan Methamphetamine (MAMP) adalah termasuk narkotika golongan I dalam daftar nomor urut 61 lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Narkotika golongan I dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- j. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 Kaotmil I-05 Pontianak melimpahkan berkas perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak sesuai nomor R/185/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 dengan Surat Dakwaan Nomor : Sdak/68/K/XII/2016 tanggal

Hal 14 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Desember 2016, selanjutnya Kadilmil membuat rencana sidang susulan bulan Januari 2017 yang dilaksanakan di Pontianak yang memerintahkan Terdakwa menghadap persidangan Dilmil I-05 Pontianak pada tanggal 25 Januari 2017 sesuai surat Kadilmil I-05 Pontianak Nomor W1-Mil. 1-05/12/B/I/2017 tanggal 17 Januari 2017.

- k. Bahwa pada tanggal tanggal 25 Januari 2017 pada saat dilaksanakan sidang yang pertama Terdakwa tidak hadir dipersidangan karena telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 9 Desember 2016 sesuai Surat Danrindam XII/Tpr Nomor: B/104/1/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang jawaban tidak dapat menghadirkan Terdakwa, kemudian sidang dilanjutkan pada tanggal 14 Februari 2017, tetapi Terdakwa juga tidak hadir dipersidangan sesuai surat Danrindam XII/Tpr Nomor : B/213/11/2017 tanggal 14 Februari 2018 tentang jawaban tidak dapat menghadirkan Terdakwa.
- l. Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan pada tanggal 13 Maret 2017 ternyata Terdakwa juga tidak Hadir dipersidangan dan sesuai dengan surat Danrindam XII/Tpr Nomor B/341/111/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang jawaban tidak dapat menghadirkan Terdakwa, sehingga Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari itu Perkara Terdakwa diputus NO (niet ontvankelijke verklaard) oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor: 02-K/PM.I-05/AD/I/2017

Hal 15 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 2017.

- m. Bahwa berdasarkan Surat Danrindam XII/Tpr Nomor B/372/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Laporan penahanan a.n Terdakwa Pratu Hengki Hendratno NRP 31090497530390 Turyan Dodiklatpur Rindam XII/Tpr di Staltahmil Pomdam I/BB Sumut, dalam perkara penipuan dan penggelapan, selanjutnya perkara Terdakwa tersebut oleh satuan telah dilimpahkan ke Pomdam I/BB untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Dakwaan : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu :

1. Suherman, SH. M.H, Mayor Chk NRP. 11020012010176,
2. M.M. Gunawan, SH., Kapten Chk NRP 21930084100674,
3. Leonardus JP,S.H. Kapten Chk NRP. 2195011290175,

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tpr Nomor: Sprin/ 570/ VII/ 2018 tanggal 18 Juli 2018 dan

Hal 16 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 20 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah menurut undang-undang namun yang bersangkutan tidak dapat hadir karena bertempat tinggal jauh dan atas persetujuan Terdakwa melalui penasihat hukumnya keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah pada pemeriksaan permulaan di penyidik di bacakan sebagai berikut :

Saksi- 1

Nama lengkap : Mardiansyah
Pangkat / Nrp : Sertu, 21100131700391
Jabatan : Baban Pan Sipam Sbagum
Kesatuan : Rindam XII/Tpr
Tempat/tgl lahir : Pontianak, 4 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Rindam XII/Tpr Pasir Panjang Singkawang,Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 pada saat Terdakwa menjadi organik Rindam XII/Tpr dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilakukan apel pagi Rindam XII/Tpr, dan setelah selesai sekira pukul

Hal 17 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



07.30 Wib Kapten Kav Dhanang (Kasipam Sbagum Rindam XII/Tpr membacakan nama- nama personel yang akan dilakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap sampel urinenya, pada saat itu Kapten Kav Dhanang menyebutkan 30 (tiga puluh) nama tersebut dipanggil dan dipisahkan dari personel Rindam XII/Tpr yang lainnya, kemudian ke 30 (tiga puluh) orang tersebut diperintahkan ke ruang Aula Sudirman Mako Satdik Secaba Rindam XII/Tpr.

3. Bahwa terhadap 30 (tiga puluh) orang personel Rindam XII/Tpr yang namanya sudah disebutkan tersebut sekira pukul 08.00 Wib mulai diambil sampel air urinenya dengan cara satu persatu bergantian masuk ke dalam kamar wc/toilet aula Jenderal Sudirman Mako Satdik Secaba Rindam XII/Tpr.
4. Bahwa pada saat diambil sampel air urine di dalam ruang wc/toilet tersebut diawasi oleh Saksi-2 Serka Ruspandi dan Praka Roni serta Serda Purnomo anggota Provos Rindam XII/Tpr, saat setiap personel yang diambil tersebut ditampung ke dalam gelas kaca bening warna transparan yang sekaligus sudah merupakan alat uji-narkoba yang menggunakan indikator 6 (enam) parameter yang terdiri dari AMP, BZD, K2, MAMP, OPI dan PH yang merknya Saksi tidak mengetahui, selanjutnya terhadap wadah atau tempat penyimpanan sampel air urine yang sekaligus sudah terdapat alat tes pack uji Narkoba tersebut untuk masing-masing setiap personel ditulis dengan menggunakan spidol warna hitam nama dan pangkat pada tutup bagian atas tempat penyimpanan wadah air urine tersebut, kemudian setiap personel yang sudah diambil air urinnnya dilakukan photo dokumentasi dan meletakkan tempat penyimpanan air urine tersebut ke atas

Hal 18 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



sebuah meja yang diawasi oleh Kapten Kav. Dhanang, Kapten Arh Pagi (Pama Rindam XII/Tpr), Serda Nyoman (Batih Teknik Bela Negara dan Praka Roni (anggota Provost).

5. Bahwa setelah 30 (tiga puluh) orang personel selesai diambil sampel air urinennya sampai pukul 10.00 Wib, kemudian Kapten Inf Dhanang (Kasipam) Kapten Arh Pagi, Saksi- 2 Serka Ruspandi dan Saksi dengan menggunakan mobil membawa 30 (tiga puluh) sampel air urine milik personel Rindam XII/Tpr yang tersimpan ke dalam tempat atau wadah berbentuk gelas kaca bening warna transparan yang sekaligus sudah merupakan alat uji narkoba yang menggunakan indikator 6 (enam) parameter yang terdiri dari AMP, BZD, K2, MAMP, OPI dan PH yang merknya Saksi tidak mengetahui langsung ke kantor BNNK Singkawang, kemudian sekira pukul 11.00 Wib oleh petugas BNNK Singkawang terhadap 30 (tiga) puluh sampel air urine milik personel Rindam XII/Tpr diperiksa dan dilakukan pengecekan terhadap uji narkoba yang dipergunakan untuk menyimpan sampel urine milik personel Rindam XII/Tpr diruang Aula Kantor BNNK Singkawang dan hasilnya dari pemeriksaan dan pengecekan terhadap 30 (tiga puluh) sampel air urine Rindam XII/Tpr tersebut ditemukan sampel air urine 2 (dua) orang personel Rindam XII/Tpr masing-masing a.n. Sertu Vebi Setiawan positif (+) mengandung unsur narkoba berupa zat Methamphetamine (AMP) dan Benzodiazepine (BZD) dan Terdakwa (Pratu Hengki Hendratno) mengandung narkoba berupa zat Amphetamne (AMP) dan Methamphetamine (MAMP), sedangkan untuk sampel air urine personel lainnya negative (-) dari narkoba termasuk sampel urine Saksi yang hasilnya negative (-).

Hal 19 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas hasil dari pemeriksaan test uji narkoba-test uji urine dari petugas BNNK Singkawang tersebut dan adanya pengakuan dari Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan interogasi mengakui pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada sekira bulan Agustus 2015 pada saat masih dinas di Kipan C Yonif 631/Atg (Kalteng) sebanyak 5 (lima) kali, atas perintah dari Danrindam XII/Tpr agar perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-1 Singkawang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa pada tanggal 2 maret 2016 atau pada hari itu juga Danrindam XII/Tpr membuat surat pelimpahan tentang kasus narkoba yang dilakukan oleh Sertu Vebi Setiawan dan Terdakwa tersebut ke Subdenpom XII/1-1 Singkawang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2

Nama lengkap : Ruspandi
Pangkat / Nrp : Serka, 3900255180672
Jabatan : Baminkes Secaba
Kesatuan : Rindam XII/Tpr
Tempat/tgl lahir : Pontianak, 4 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : JL. Raya Pasir Panjang Gg. Rais
No.... Rt 61 Rw. 10 Kel Sedau Kec.
Singkawang Selatan Pemkot
Singkawang,Prov. Kalbar.

Hal 20 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa anggota baru Rindam XII/Tpr dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 pada sekitar malam hari Saksi dihubungi oleh Kapten Arh Pagi (pama Rindam XII/Tpr) melalui via hand phone dan menyampaikan agar besok pagi membantu pelaksanaan test urine organic Rindam XII/Tpr, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 06.30 Wib Saksi dan Serda Nyoman menyiapkan tempat untuk pelaksanaan pengambilan urine di ruang Aula jenderal Sudirman Mako Satdik Secaba Rindam XII/Tpr , sedangkan seluruh anggota Rindam XII/Tpr sedang melaksanakan apel pagi dilapangan keras Mako lama Rindam XII/Tpr yang diambil oleh Kasipam Sbagum Rindam XII/Tpr Kapten Kav Dhanang, selanjutnya Kapten Kav. Dhanang memilih secara acak organic Rindam XII/Tpr sebanyak 30 (tiga) puluh orang dan setelah dipilih anggota tersebut agar memisahkan diri, setelah terkumpul sebanyak 30 (tiga) orang anggota kemudian Kapten Kav. Dhanang membawa 30 (tiga puluh) orang anggota menuju ke ruangan Aula Jenderal Sudirman Mako Satdik Secaba Rindam XII/Tpr.
3. Bahwa selanjutnya Kapten Kav. Dhanang mengambil apel terhadap 30 (tiga puluh) orang anggota tersebut, kemudian memberi pengarahan kepada anggota bahwa akan dilakukan test urine, selanjtnya Kapten Kav. Dhanang memerintahkan anggota berbaris dan bergiliran satu persatu anggota mengambil gelas kaca bening transparan yang sekaligus terdapat alat test uji narkoba dengan

Hal 21 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



indikator 6 (enam) parameter yang terdiri dari kolom AMP, BZD, K2, MAMP, OPI dan PH merk FOKUS DIAGNOTIC MULTI DRUG 5 IN 1+ph Cup Test.

4. Bahwa kemudian terhadap anggota tersebut masing-masing pada bagian tutupnya diberi nama masing-masing anggota serta nomor urut dan setelah itu masuk ke kamar mandi untuk pengambilan sampel urine masing-masing secara bergantian satu persatu di kamar mandi/wc Aula Jenderal Sudirman Mako Satdik Secaba Rindam XII/Tpr, saat itu yang mengawasi dan menyaksikan pada saat pengambilan air urine terhadap 30 (tiga puluh) orang anggota tersebut adalah Saksi dan anggota Provost a.n. Praka Roni, setelah anggota satu per satu selesai melakukan pengambilan sampel air urinenya selanjutnya gelas kaca bening warna transparan yang didalamnya berisikan air urinenya anggota tersebut kemudian dikumpulkan di meja yang telah disediakan dan setelah seluruh anggota selesai melaksanakan pengambilan sampel air urine tersebut selanjutnya Saksi menuju ruang Aula yang pada saat itu ada kapten Kav Dhanang, kapten Arh Pagi dan Serka Nyoman dan saat itu seluruh anggota setelah meletakkan sampel air urinenya di atas meja langsung diperintahkan untuk keluar dari ruangan Aula, setelah itu Saksi mendengar pembicaraan antara Kapten Arh Pagi dan kapten Kav. Dhanang bahwa ada yang sampel air urine positif (+).
5. Bahwa selanjutnya 30 (tiga puluh) sampel air urine milik anggota Rindam XH/Tpr dibawa ke kantor BNNK Singkawang untuk memastikan hasil test urine tersebut, pada saat itu yang pergi ke kantor BNNK Singkawang adalah Kapten Kav Dhanang , Kapten Arg Pagi, Saksi-1 dan Saksi-2, setelah

Hal 22 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



sampai di kantor BNNK Singkawang kemudian Saksi, Kapten Kav Dhanang , Saksi-1 masuk ke dalam ruangan kepala BNNK Singkawang Drs. Chirsmas Siswanto, M. Si. Sedangkan Kapten Arh Pagi membawa sampel urine 30 (tiga puluh) orang anggota Rindam XII/Tpr keruangan khusus untuk memastikan hasilnya, tidak lama kemudian Kapten Arh Pagi bersama dengan anggota bagian analisis dari BNNK Singkawang memerintahkan kepada petugas bagian analisis tersebut menyampaikan tentang hasil sampel urine anggota Rindam XII/Tpr tersebut.

6. Bahwa setelah itu petugas bagian analisis BNNK Singkawang menjelaskan tentang hasil test air urine tersebut bahwa ada 2 (dua) orang anggota Rindam XII/Tpr dengan inisial a.n. Sertu Vebi Setiawan dan Terdakwa (Pratu Hengki Hendratno) positif menggunakan narkoba, setelah menerima penjelasan dari petugas bagian Analisis BNNK Singkawang tersebut kemudian Kapten Kav Dhanang , Kapten Arh Pagi, Saksi-1 dan Saksi-2 kembali pulang ke Mako Rindam XII/Tpr, selanjutnya sebanyak 30 (tiga puluh) air urine anggota Rindam XII/Tpr tersebut diamankan oleh saksi-1 diruang Pam Rindam XII/Tpr selanjutnya setelah itu Kapten Kav Dhanang , Kapten Arh Pagi, Saksi-1 dan Saksi-2 berdinasi ke staf masing-masing.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3

Nama lengkap : Pramono

Pangkat / Nrp : Serda, 31010607250180

Jabatan : Ba Provost Secaba

Hal 23 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Rindam XII/Tpr
Tempat/tgl lahir : Magetan (Jatim), 28 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Rindam XII/Tpr Pasir Panjang Singkawang,Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Kodim 1204/Sanggau dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wib Kasipam Sbagum Rindam XII/Tpr (Kapten Kav Dhanang) mengambil apel pagi luar biasa untuk seluruh personel Rindam XII/Tpr dilapangan keras (hitam) Mako lama Rindam XII/Tpr (Mako Satdik Secaba), setelah selesai kegiatan apel pagi luar biasa tersebut sekira pukul 07.30 Wib Kapeten Kav Dhanang memilih secara acak organic Rindam XII/Tpr sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang disebutkan dan dipanggil namanya satu persatu untuk ditampilkan atau maju kedepan dan memisahkan diri dari barisan utama diantaranya Terdakwa , kemudian setelah berkumpul 30 (tiga puluh) orang anggota Rindam XII/Tpr selanjutnya menuju ke ruangan aula Jenderal Sudirman Mako Satdik Secaba Rindam XII/Tpr untuk dilakukan test urine guna pemeriksaan narkoba.
3. Bahwa setelah sampai diruang Aula Jenderal Sudirman mako satdik Secaba Rindam XII/Tpr, kemudian terhadap 30 (tiga puluh) orang personel

Hal 24 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Rindam XII/Tpr diambil oleh Kapten Arh Pagi dan diberikan pengarahan dan penyampaian terhadap mereka akan diambil sampel air urinenya untuk dilakukan test urine uji-narkoba, setelah Kapten Arh Pagi selesai memberikan arahan selanjutnya Kasipan Sbagum Rindam XII/Tpr Kapten Kav Dhanang memerintahkan 30 (tiga puluh) orang tersebut diantaranya Terdakwa untuk berbaris kemudian bergiliran satu per satu untuk mengambil gelas kaca bening warna transparan yang katanya sekaligus terdapat alat uji-narkoba, akan tetapi nama alat test pack uji narkoba tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan pada saat itu para petugas Provost mendapatkan perintah untuk melakukan pengamanan disekitar ruang Aula dan sudah diberikan gelas kaca tempat menampung air urinenya masing-masing pada bagian tutup atas gelas kaca transparan tersebut sudah diberi kode berupa nama dan pangkat masing-masing anggota serta ditulis kode nomor urutnya berupa nomor (angka), dengan setelah itu masing-masing anggota setelah menerima atau mendapatkan gelas bulat warna transparan dengan ditutup plastic warna putih tersebut masuk ke dalam kamar mandi/wc ruang Aula Jenderal Sudirman Satdik Secaba Rindam XII/Tpr untuk diambil sampel urinenya masing-masing secara bergantian satu persatu dan berurutan sesuai nomor urutnya.

4. Bahwa pada saat 30 (tiga puluh) orang anggota tersebut secara satu persatu dan bergiliran masuk ke dalam kamar mandi/wc ruang aula jenderal Sudirman mako Satdik Rindam XII/Tpr untuk menampung atau menyimpan sampel air urinenya dengan cara memasukkan sendiri air urine ke dalam gelas yang sudah diberikan tersebut, pada saat itu

Hal 25 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Saksi dan Saksi-2 mendapat tugas untuk mengawasi dan pada saat 30 (tiga puluh) orang anggota tersebut kencing didalam kamar mandi/wc ruang aula Jenderal Sudirman Saksi dan Saksi-2 mengawasi dan menyaksikan anggota tersebut kencing dan menyimpan air urinenya ke dalam gelas kaca transparan tersebut dengan cara menunggunya dibelakang anggota tersebut dengan pintu kamar mandi/wc tetap terbuka sehingga dapat diawasi secara langsung ketika anggota tersebut sedang kencing dan menampung air urinenya ke dalam gelas kaca yang sudah disiapkan tersebut.

5. Bahwa setelah anggota tersebut selesai kencing dan sudah ditampung air urinenya ke dalam gelas kaca transparan yang sekaligus sudah terdapat alat uji -narkoba selanjutnya anggota tersebut langsung keluar kamar mandi kembali menuju ke dalam ruang aula untuk menyerahkan gelas kaca yang sudah berisi sampel urine tersebut kepada Kasipam Sbagum Rindam XII/Tpr (Kapten Kav Dhanang) yang sudah menunggu di dalam ruang Aula, sedangkan Saksi dan Saksi-2 saat itu terus mengawasi 30 (tiga puluh) orang anggota tersebut yang kencing dan menampung air urinenya ke dalam gelas kaca warna transparan secara satu per satu di dalam kamar mandi/wc tersebut sampai selesai.
6. Bahwa setelah 30 (tiga puluh) orang anggota tersebut diantaranya Terdakwa selesai kencing dan menampung air urinenya masing-masing ke dalam gelas kaca tersebut dan menyerahkan sampel air urinenya kepada Kapten Kav. Dhanang , selanjutnya Saksi kembali ke Pos Provost yang berada didepan Mako Satdik Secaba tepatnya dipinggir Jalan Raya Singkawang-Pontianak untuk

Hal 26 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



melaksanakan tugas lainnya, sedangkan Saksi-2 masuk kedalam Aula bergabung dengan Kapten Kav Dhanang dan kapten Arh. Pagi.

7. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan uji narkoba terhadap 30 (tiga puluh) orang anggota Rindam XII/Tpr, tetapi setelah beberapa waktu kemudian Saksi mendengar berita di satuan Rindam XII/Tpr bahwa hasil pemeriksaan terhadap 30 (tiga) puluh orang anggota Rindam XII/Tpr yang dilakukan oleh Kapten Kav Dhanang pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 tersebut diketemukan sampel air urine 2 (dua) orang anggota a.n Sertu Vebi Setiawan dan Terdakwa hasilnya positif (+) mengandung narkoba, akan tetapi mengandung jenis apa Saksi tidak mengetahuinya.
8. Bahwa adapun tindakan yang dilakukan satuan setelah mengetahui hasil test urine milik Terdakwa positif (+) mengandung narkoba adalah langsung melimpahkan kasus tersebut ke Subdenpom XII/1-1 Singkawang pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 21.30 Wib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atas perintah Danrindam XII/Tpr.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4

Nama lengkap : Okinama, S.ST.
Pekerjaan : Pegawai/Petugas BNNK
Singkawang
Jabatan : Konselor Seksi Rehabilitasi BNNK
Singkawang
Tempat/tgl lahir : Pontianak, 15 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal 27 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : JL. Mahad Usman No. Rt 014
Rw 007, Kel Setapak Besar, Kec.
Singkawang Utara, Pemkot
Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 maret 2016 sekira pukul 11.20 Wib Tim Medis BNNK Singkawang mendapatkan perintah tugas dari Kepala BNNK Kota Singkawang Drs Christmas Siswanto, M.Si. untuk melakukan pembacaan ulang hasil test milik 30 (tiga puluh) orang anggota Rindam XII/Tpr, kemudian sebanyak 30 (tiga puluh) sampel urine yang sudah ditampung didalam alat test pack Uji-narkoba dengan merk FOKUS DIAGNOTIC MULTI DRUG 5 IN 1+ph CUP tes dengan indikator 6 (enam) parameter yang terdiri dari AMP. BZD, K2, MAMP, OPI dan PH diserahkan ke Tim Medis oleh kapten Arh Pagi ke ruang Klinik Pratama BNNK Singkawang, kemudian Tim Medis langsung membacakan ulang hasil test urine tersebut secara satu pesatu dengan disaksikan oleh Kapten Kav Dhanang dan Kapten Arh Pagi,
3. Bahwa setelah dilakukan pembacaan ulang hasil sampel urine tersebut terdapat 2 (dua) orang anggota Rindam XII/Tpr a.n Sertu Vebi Setiawan dinyatakan urinenya positif (+) mengandung narkoba jenis zat Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP dan Benzodiaephine (BZD) sehingga Sertu Veby Setiawan termasuk pemakai

Hal 28 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



narkoba jenis sabu dan ekstasi sedangkan Benzodiazaphine termasuk golongan obat-obatan yang biasanya diresepkan oleh dokter sedangkan Terdakwa Pratu Hengki Hendratno air urinenya positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MAMP) dan Amphetamine (AMP) dan sesuai hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa Pratu Henki Hendratno diindikasikan telah mengonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu 3 (tiga) atau 5 (lima) hari sebelumnya, selanjutnya pihak BNNK Singkawang membuat laporan hasil pembacaan ulang hasil test urine narkoba ke Rindam XII/Tpr nomor R/05/III/Ka/su.04/2016/BNNK tanggal 2 Maret 2016.

4. Bahwa alasan telah dilakukan pembacaan ulang terhadap sampel urine milik 30 (tiga puluh) orang anggota Rindam XH/Tpr oleh petugas BNNK Singkawang karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib telah dilakukan test urine terhadap 30 (tiga puluh) orang anggota Rindam XII/Tpr oleh Mayor Kav Dhanang (Kasipam Rindam XII/Tpr) dan anggota Kesehatan Rindam XII/Tpr dan dari hasil test urine tersebut terdapt 2 (dua) orang anggota positif (+) air urinenya (+) mengandung zat narkoba berupa zat Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP) dan Benzodiaephine (BENZO), karena merasa kurang yakin sehingga Mayor Kav Dhanang beserta anggotanya membawa sampel urine milik 30 (tiga puluh) orang anggota Rindam XII/Tpr ke kantor BNNK Singkawang untuk dilakukan pembacaan ulang oleh Tim Medis BNNK Singkawang diruang klinik Pratama yang terdiri dari Saksi, Sdr. Herwandi (Kasie Rehabilitasi BNNK Singkawang) , dr. Fenny Aprillia Saragih (Penanggung jawab Klinik Pratama

Hal 29 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



BNNK Singkawang, Sdri. Purniyawati, S,ST (Tim Medis BNNK Singkawang) dan Sdr. Akhmad Azmiardi, A.Md.AK) dan hasilnya terdapat 2 (dua) orang anggota a.n Sertu Vebi Setiawan dan Terdakwa Pratu Hengki Hendratno dinyatakan positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP) dan Benzodiazepine (BENZO).

5. Bahwa untuk alat test pack merk FOKUS DIAGNOSTIC MULTI-DRUG 5 IN 1 +ph CUP Test dengan indikator 6 (enam) parameter yang terdiri dari AMP, BZD,K2, MAMP, OPI dan PH yang dipergunakan oleh pihak Rindam XII/Tpr untuk melakukan pengujian test narkoba-test uji urine terhadap sampel urine seseorang tersebut akurasi 99 % untuk hasil pengujiannya, stabilitas pembacaan alat yang digunakan hanya bertahan selama 4 (empat) jam saja, jadi dalam hal ini untuk alat testnya tidak bermasalah, karena untuk zat Amphetamine (AMP) jika terdapat kadar dalam urine seseorang tersebut sebanyak 1000 ng/ml maka akan terbaca positif (+) dengan menggunakan alat test pack Uji-narkoba merk FOKUS DIAGNOSTIC MULTI-DRUG 5 IN 1 +ph CUP Test dengan indikator 6 (enam) parameter, tetapi jika dibawah 1000 mg/ml maka tidak akan terbaca lagi dan hasilnya negatif (-) sedangkan untuk zat Methamphetamine (METP) dan Brenzodiazepine (BZD) juga sama dengan zat Amphetamine (AMP) jika terdapat kadar nya masih sebanyak 1000 ng/ml maka akan terbaca positif (+) jika dibawah 1000 ng/ml maka tidak akan terbaca lagi dan hasilnya negatif (-).
6. Bahwa Saksi dan para petugas Medis BNNK Singkawang melakukan proses pemeriksaan

Hal 30 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



terhadap sampel urine milik Terdakwa saat itu petugas memakai sarung tangan, kemudian meletakkan Cup tes urine yang berisi sampel urine milik Terdakwa diatas meja yang dilapisi kertas selanjutnya petugas membaca satu persatu jendela parameter yang terdiri dari AMP, BZD, K2, MAMP, OPI dan PH yang tertera di CUP urine Test, yang tiap jendela dilengkapi dengan 2 (dua) garis yang fungsinya untuk menentukan hasil dari pembacaan yaitu garis C (control) dan T (test), jika di dalam jendela parameter muncul 2 (dua) garis C (control) dan T (test) maka hasilnya negative (-), akan tetapi jika pada jendela parameter muncul 1 (satu) garis C (control) dan garis T (test) tidak muncul maka hasilnya dinyatakan positif (+) dan sebaliknya jika garis C (control) tidak muncul kemudian T (test) muncul maka artinya alat ini invalid (rusak), dan dalam cup test urine yang berisi sampel urine Terdakwa terdapat 1 (satu) garis C (control) pada jendela Amphetamine AMP dan 1 (satu) garis C (control) pada jendela Methamphetamine (METH) sehingga Terdakwa diindikasikan kuat telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2009 di Rindam VI/Mulawarman (Banjarmasin), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti

Hal 31 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



pendidikan Dikjurtaif di di Rindam VI/Mulawarman (Banjarmasin), setelah selesai ditempatkan di Yonif 631/Atg, kemudian pada bulan Januari 2016 dipindahtugaskan di Rindam XII/Tpr, sampai terjadinya perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP. 31090497530390

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wib setelah selesai melaksanakan apel gabungan di Rindam XII/Tpr (Rindam XII/Tpr yang lama) oleh Kasi Pers Rindam XII/Tpr dan dilanjutkan oleh Kasipam Rindam XII/Tpr (Kapten Kav. Dhanang), setelah memberikan pengarahan Kapten Kav. Dhanang memanggil satu persatu personel yang ikut apel gabungan sebanyak ± 30 (tiga puluh) orang diantaranya Terdakwa, kemudian personel yang dipanggil diarahkan masuk ke dalam aula Rindam XII/Tpr.
3. Bahwa sekira pukul 07.30 Wib anggota yang berada didalam ruang aula Rindam XII/Tpr diberikan alat test urine berbentuk botol yang ditutup rapat dengan penutupnya, setelah alat tersebut dipegang masing-masing maka satu per satu anggota diambil urinenya didalam kamar mandi aula Rindam XII/Tpr yang dikawal dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Provost Rindam XII/Tpr (tidak tahu namanya).
4. Bahwa pemanggilan dan pemeriksaan urine dilakukan secara bergiliran satu persatu sesuai dengan nomor urut pada tabung alat test urine dan pada saat itu nomor tabung alat test urine yang Terdakwa pegang dengan nomor urut 2 (dua), ketika sampai nomor urut 2 (dua) Terdakwa langsung menuju kamar mandi aula dan disana sudah menunggu 2 (dua) orang anggota Provost Rindam XII/Tpr dengan posisi 1 (satu) orang berada di depan pintu masuk wc dan 1 (satu) orang lagi didalam wc

Hal 32 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



menyaksikan pengambilan urine Terdakwa, setelah urine selesai dimasukkan ke dalam botol test narkotika sebanyak \pm % botol, maka botol tersebut Terdakwa tutup kembali dan membawa dan meletakkannya ke atas meja yang telah disediakan di dalam aula Ruindam XII/Tpr, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk kembali mengikuti kegiatan staf masing-masing.

5. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib pada saat Terdakwa melaksanakan Isoma di Rindam XII/Tpr Terdakwa dijemput oleh Provost (Praka Teguh) dan dibawa ke ruang staf Pam Rindam XII/Tpr untuk menghadap Kasipam Rindam XII/Tpr, setelah menghadap Terdakwa diberitahu oleh Kasipam bahwa Urine Terdakwa hasilnya positif menggunakan narkoba, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa diambil keterangan interogasi oleh Bapam Rindam XII/Tpr yaitu Saksi-1 dan selesai sekira pukul 21.00 Wib, setelah selesai dilakukan pemeriksaan interogasi Terdakwa langsung diamankan didalam ruang tahanan Rindam XII/Tpr yang berada di piket Ksatrian Rindam XII/Tpr kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dijemput oleh petugas Polisi Militer untuk dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dibawa oleh petugas Polisi Militer untuk dilakukan pemeriksaan urine di Dokkes Polda Kalbar dan dinyatakan hasilnya negative menggunakan obat-obatan terlarang (narkoba).
7. Bahwa dalam pemeriksaan memberikan keterangan kepada penyidik yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Terdakwa pada saat masih berdinasi di Kipan C Yonif 631/Atg sekira pukul 12.30 Wib

Hal 33 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



menemui Sdr. Ridwan dengan maksud dan tujuan menyampaikan bahwa Terdakwa akan pindah ke Rindam XII/Tpr dan meminta bantuan berupa uang yang akan digunakan untuk ongkos ke Rindam XII/Tpr, pada saat itu Sdr. Ridwan mengajak Terdakwa ke lokasi tempat ia mencari batu emas, setelah sampai di lokasi Sdr. Ridwan mengeluarkan bong alat hisap sabu-sabu dari tas ransel miliknya dan mengajak Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu dan ajakan tersebut dipenuhi, setelah menghisap ± 4 (empat) kali hisapan, maka dilanjutkan oleh Sdr. Ridwan menghisap sabu-sabu tersebut, setelah Terdakwa dan Sdr. Ridwan selesai menghisap sabu-sabu tersebut maka Terdakwa pamit pulang ke Kipan C Yonif 631/Atg dan pada saat itu Sdr. Ridwan memberikan uang kepada Terdakwa didalam amplop warna putih sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan perpindahan dinas dari Prov. Kalteng ke Prov. Kalbar.

8. Bahwa cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa lakukan bersama Sdr. Ridwan di lokasi tambang adalah Sdr. Ridwan memegang bong sabu-sabu yang terdiri dari pipet, botol aqua ukuran sedang dahn kaca pirex tempat sabu-sabu yang akan dibakar, setelah sudah siap dikonsumsi Sdr. Ridwan memegang botol pada tangan kirinya dan tangan kanannya memegang korek api gas, selanjutnya pipet untuk menghisap asap sabu-sabu diserahkan kepada Terdakwa, kemudian pipet tersebut Terdakwa masukkan kedalam mulut, maka Sdr. Ridwan mulai membakar dengan korek api gas kaca pirex yang sudah ada sabu-sabu didalamnya, tidak lama kemudian terjadi pembakaran dan Terdakwa mulai menghisap sabu-sabu tersebut

Hal 34 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



dengan mulut dan mengeluarkan dari mulut kembali (seperti merokok), hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak \pm 4 (empat) kali hisapan, setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak merasa ada reaksi atau perubahan pada tubuh Terdakwa.

9.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis hakim berupa :

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah alat stick merk FOKUS DIAGNOTIC MULTI DRUG 5 1 + ph Cup test dengan 6 (enam) indicator parameter yang terdiri dari kolom AMP. BZD, K2, MAMP, OPI, dan PH berikut sisa sampel air urine milik Terdakwa Pratu Hengki Hendratno NRP. 31090497530390 yang hasilnya Postif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MAMP) dan Amphetamine (AMP).

Merupakan bukti yang menunjukkan urine Terdakwa mengandung zat Narkotika golongan I.

- b. 1 (satu) buah alat stick MULTI DRUG SCREEN test merk ANSWER dengan 5 (lima) indicator parameter yang terdiri dari kolom AMP, MET, THC, MOP, dan BZO yang dipergunakan oleh petugas dokter Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa Pratu Hengki Hendratno NRP. 31090497530390 yang hasilnya negative (-) dari narkoba karena sampel urine Terdakwa zat kandungan narkoba sudah berkurang

Hal 35 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



(habis).

Membuktikan bahwa terhadap urine Terdakwa telah juga diadakan pemeriksaan urine di RS Bhayangkara Polda Kalbar.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) Berita Acara Pengambilan Urine a.n. Pratu Hengki Henratno NRP 31090497530390 tanggal 2 Maret 2016.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya pemeriksaan urine terhadap Urine Terdakwa.

b. 1 (satu) lembar surat kepala BNNK Singkawang Nomor R/05/III/Ka/su.04/2016/BNNK tanggal 2 Maret 2016 tentang pembacaan hasil test urine narkoba anggota Rindam XII/Tpr.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya pemeriksaan urine terhadap Urine Terdakwa.

c. 5 (lima) lembar Surat Kepala Rumkit Bhayangkara Polda kalbar Nomor R/92/III/2016/Rs.bhy tanggal 3 Maret 2016 tentang Berita Acara penerimaan, Pemeriksaan, hasil Pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine a.n. Pratu Hengki Hendratno NRP 31090497530390.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya pemeriksaan urine terhadap Urine Terdakwa.

d. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 4411/IX/2016/BALAI LAP NARKOBA tanggal 28 November 2016 tentang pemeriksaan potongan rambut atas nama

Hal 36 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Pratu Hengki Hendratno NRP
31090497530390 yang hasilnya negative
mengandung narkoba.

Menimbang : Barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang seluruhnya dibenarkan dan berhubungan serta bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2009 di Rindam VI/ Mulawarman (Banjarmasin), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Dikjurtaif di Rindam VI/ Mulawarman (Banjarmasin), setelah selesai ditempatkan di Yonif 631/Atg, kemudian pada bulan Januari 2016 dipindahtugaskan di Rindam XII/Tpr, sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Pratu NRP. 31090497530390.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wib dilakukan apel pagi Rindam XII/Tpr, setelah selesai sekira pukul 07.30 Wib Kapten Kav Dhanang (Kasipam Sbagum Rindam XII/Tpr) membacakan nama Terdakwa dkk yang dicurigai terlibat penggunaan narkoba untuk diperiksa urine sebanyak 30 (tiga puluh) orang dipanggil dan dipisahkan dari

Hal 37 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



personel Rindam XII/Tpr yang lainnya, kemudian diperintahkan ke ruang Aula Sudirman Mako Satdik Secaba Rindam XII/Tpr.

3. Bahwa benar Terdakwa dan kawan-kawan sekira pukul 08.00 Wib mulai diambil sampel air urinenya dengan cara satu persatu bergantian masuk ke dalam kamar wc/toilet aula Jendral Sudirman Mako Satdik Secaba Rindam XII/Tpr, pada saat diambil sampel urine di dalam ruang wc/toilet tersebut diawasi oleh Saksi-2 Seka Ruspandi dan Praka Roni serta Serda Purnomo anggota Provost Rindam XII/Tpr.
4. Bahwa benar setiap personel yang diambil urinenya tersebut ditampung ke dalam gelas kaca bening warna transparan yang sekaligus sudah merupakan alat uji-narkoba yang menggunakan indikator 6 (enam) parameter yang terdiri dari AMP, BZD, K2, MAMP, OPI dan PH merk FOKUS DIAGNOTIC MULTI DRUG 5 IN 1+ph Cup Test milik Kesrindam XII/Tpr.
5. Bahwa benar selanjutnya terhadap wadah atau tempat penyimpanan sampel air urine yang sekaligus sudah terdapat alat tes pack uji Narkoba tersebut untuk masing-masing setiap personel ditulis dengan menggunakan spidol warna hitam nama dan pangkat pada tutup bagian atas tempat penyimpanan wadah air urine tersebut, kemudian setiap personel yang sudah diambil air urinenya dilakukan photo dokumentasi dan meletakkan tempat penyimpanan air urine tersebut ke atas sebuah meja yang diawasi oleh kapten Kav. Dhanang, Kapten Arh Pagi (Pama Rindam XII/Tpr), Serda Nyoman (Batih Teknik Bela Negara) dan Praka Roni (anggota Provost).
6. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2016

Hal 38 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danrindam XII/Tpr mengajukan permohonan kepada BNN Kota Singkawang untuk membaca ulang hasil test urine yang telah dilaksanakan kesehatan Rindam XII/Tpr pada pukul 08.15 Wib untuk memastikan hasilnya untuk dicatat sesuai Surat Darindam XII/Tpr No. R/37/III/1016 tanggal 2 Maret 2016.

7. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 11.20 Wib Tim Medis BNNK Singkawang mendapatkan perintah tugas dari Kepala BNNK Kota Singkawang Drs Christmas Siswanto, M.Si. untuk melakukan pembacaan ulang hasil test milik 30 (tiga puluh) orang anggota Rindam XII/Tpr, kemudian sebanyak 30 (tiga puluh) sampel urine yang sudah ditampung didalam alat test pack Uji-narkoba dengan merk FOKUS DIAGNOTIC MULTI DRUG 5 IN 1+ph CUP tes dengan indikator 6 (enam) parameter yang terdiri dari AMP, BZD, K2, MAMP, OPI dan PH diserahkan ke Tim Medis oleh kapten Arh Pagi ke ruang Klinik Pratama BNNK Singkawang.
8. Bahwa benar kemudian Tim Medis langsung membacakan ulang hasil test urine tersebut secara satu pesatu dengan disaksikan oleh Kapten Kav Dhanang dan Kapten Arh Pagi, setelah dilakukan pembacaan ulang hasil sampel urine tersebut terdapat 2 (dua) orang anggota Rindam XII/Tpr a.n Sertu Vebi Setiawan dinyatakan urinenya positif (+) mengandung narkoba jenis zat Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP dan Benzodiaephine (BZD) sehingga Sertu Vebi Setiawan termasuk pemakai narkoba jenis sabu dan ekstasi sedangkan Benzodiazaphine termasuk golongan

Hal 39 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat-obatan yang biasanya diresepkan oleh dokter sedangkan Terdakwa Pratu Hengki Hendratno air urinenya positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MAMP) dan Amphetamine (AMP) dan sesuai hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa Pratu Hengki Hendratno diindikasikan telah mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu 3 (tiga) atau 5 (lima) hari sebelumnya, selanjutnya pihak BNNK Singkawang membuat laporan hasil pembacaan ulang hasil test urine narkoba ke Rindam XII/Tpr nomor R/ 05/ III/ Ka/ su.04/ 2016/ BNNK tanggal 2 Maret 2016.

9. Bahwa benar alasan telah dilakukan pembacaan ulang terhadap sampel urine milik 30 (tiga puluh) orang anggota Rindam XII/Tpr oleh petugas BNNK Singkawang karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib telah dilakukan test urine terhadap 30 (tiga puluh) orang anggota Rindam XII/Tpr oleh Mayor Kav Dhanang (Kasipam Rindam XII/Tpr) dan anggota Kesehatan Rindam XII/Tpr dan dari hasil test urine tersebut terdapat 2 (dua) orang anggota positif (+) air urinenya (+) mengandung zat narkoba berupa zat Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP) dan Benzodiaephine (BENZO).
10. Bahwa benar karena merasa kurang yakin sehingga Mayor Kav Dhanang beserta anggotanya membawa sampel urine milik 30 (tiga puluh) orang anggota Rindam XII/Tpr ke kantor BNNK Singkawang untuk dilakukan pembacaan ulang oleh Tim Medis BNNK Singkawang diruang klinik Pratama yang terdiri dari Saksi, Sdr. Herwandi (Kasi Rehabilitasi BNNK Singkawang) ,

Hal 40 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



dr. Fenny Aprillia Saragih (Penanggung jawab Klinik Pratama BNNK Singkawang, Sdri. Purniayawati, S,ST (Tim Medis BNNK Singkawang) dan Sdr. Akhmad Azmiardi, A.Md.AK).

11. Bahwa benar alat yang dipergunakan oleh pihak Rindam XII/Tpr untuk melakukan pengujian test narkoba-test uji urine alat test pack merk FOKUS DIAGNOSTIC MULTI- DRUG 5 IN 1 +ph CUP Test dengan indikator 6 (enam) parameter yang terdiri dari AMP, BZD,K2, MAMP, OPI dan PH akurasinya 99 % untuk hasil pengujiannya, stabilitas pembacaan alat yang digunakan hanya bertahan selama 4 (empat) jam saja, jadi dalam hal ini untuk alat testnya tidak bermasalah, karena untuk zat Amphetamine (AMP) jika terdapat kadar dalam urine seseorang tersebut sebanyak 1000 ng/ml maka akan terbaca positif (+) dengan menggunakan alat test pack Uji-narkoba merk FOKUS DIAGNOSTIC MULTI-DRUG 5 IN 1 +ph CUP Test dengan indikator 6 (enam) parameter, tetapi jika dibawah 1000 mg/ml maka tidak akan terbaca lagi dan hasilnya negatif (-) sedangkan untuk zat Methamphetamine (MET) dan Brenzodiazhepine (BZD) juga sama dengan zat Amphetamine (AMP) jika terdapat kadar nya masih sebanyak 1000 ng/ml maka akan terbaca positif (+) jika dibawah 1000 ng/ml maka tidak akan terbaca lagi dan hasilnya negatif (-).
12. Bahwa benar dalam keterangannya kepada Penyidik yaitu pada hari Kamis tanggal 14 januari 2016 Terdakwa pada saat masih berdinis di Kipan C Yonif 631/Atg sekira pukul 12.30 Wib menemui Sdr. Ridwan dengan maksud dan

Hal 41 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



tujuan menyampaikan bahwa Terdakwa akan pindah ke Rindam XII/Tpr dan meminta bantuan berupa uang yang akan digunakan untuk ongkos ke Rindam XII/Tpr.

13. Bahwa benar pada saat itu Sdr. Ridwan mengajak Terdakwa ke lokasi tempat ia mencari batu emas, setelah sampai dilokasi Sdr. Ridwan mengeluarkan bong alat hisap sabu-sabu dari tas ransel miliknya dan mengajak Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu dan ajakan tersebut penuh, setelah menghisap ± 4 (empat) kali hisapan, maka dilanjutkan oleh Sdr. Ridwan menghisap sabu-sabu tersebut, setelah Terdakwa dan Sdr. Ridwan selesai menghisap sabu-sabu tersebut maka Terdakwa pamit pulang ke Kipan C Yonif 631/Atg dan pada saat itu Sdr. Ridwan memberikan uang kepada Terdakwa didalam amplop wama putih sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan perpindahan dinas dari Prov. Kalteng ke Prov. Kalbar.

14. Bahwa benar cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa lakukan bersama Sdr. Ridwan di lokasi tambang adalah Sdr. Ridwan memegang bong sabu-sabu yang terdiri dari pipet, botol aqua ukuran sedang dahn kaca pirex tempat sabu- sabu yang akan dibakar, setelah sudah siap dikonsumsi Sdr. Ridwan memegang botol pada tangan kirinya dan tangan kanannya memegang korek api gas, selanjutnya pipet untuk menghisap asap sabu-sabu diserahkan kepada Terdakwa, kemudian pipet tersebut Terdakwa masukkan kedalam mulut, maka Sdr. Ridwan mulai membakar dengan korek api gas kaca

Hal 42 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



pirex yang sudah ada sabu-sabu didalamnya, tidak lama kemudian terjadi pembakaran dan Terdakwa mulai menghisap sabu-sabu tersebut dengan mulut dan mengeluarkan dari mulut kembali (seperti merokok), hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak \pm 4 (empat) kali hisapan, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak merasa ada reaksi atau perubahan pada tubuh Terdakwa.

15. Bahwa benar untuk meyakinkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif (+) tersebut selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2016 Dandenspom XII/1 Sintang mengajukan permohonan pemeriksaan urine ke Bidokkes Polda Kalbar dengan surat nomor R/37/III/2016 tanggal 2 Maret 2016, atas dasar surat permohonan tersebut Dokkes Polda Kalbar melakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa Hengki Hendratno NRP 31090497530390 dengan menggunakan alat merk ANSWER MULTI DRUG-SCREEN TEST 5 (lima) PARAMETER INDIKATOR BERUPA AMP, MET, THC, MOP, dan BZO berdasarkan hasil pemeriksaan Dokes Polda Kalbar sesuai Berita Acara Pengambilan Sampel urine Nomor 72/111/2016/Rs.bhy tanggal 3 Maret 2015 pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dinyatakan negative (-) yang ditandatangani oleh dr. Fujiyanto, Penata Tk. I Nip. 197104082005011004.
16. Bahwa benar selanjutnya Danpomdam XII/Tpr mengajukan test sampel rambut ke BNN Pusat Jakarta Nomor R / 1055/ IX/ 2016 tanggal 27 September 2016 tentang permohonan pemeriksaan Laboratorium terhadap guntingan

Hal 43 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut Terdakwa Pratu Hengki Hendratno NRP. 31090497530390 jabatan Turyan Dodiklatpur Kesatuan Rindam XII/Tpr sesuai petunjuk dalam surat Kaotmil I-05 Pontianak nomor : R/ 91/ VIII/ 2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang pengembalian berkas perkara untuk melengkapi syarat formil dan materiil.

17. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2016 BNNK Pusat melakukan test sampel rambut Terdakwa Pratu Hengki Hendratno NRP. 31090497530390 jabatan Turyan Dodiklatpur Kesatuan Rindam XII/Tpr yang hasilnya dinyatakan negative (-) mengandung Narkoba sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No 4411/ IX/ 2016/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 November 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. Maimunah, S.Si, M.Si Nip. 198104062003122002.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35: Tahun 2009, Majelis Hakim pada perinsipnya sependapat, namun demikian Majelis Hakim akan memeriksa, meneliti kembali dan membuktikan kembali serta mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Hal 44 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya (Pledoi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan Penasehat Hukum mengenai keterangan Saksi dengan menyatakan sebagai berikut :
Bahwa Keterangan para saksi walaupun tidak melihat perbuatan Terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkotika tetapi keterangan para Saksi tersebut saling berkaitan sehingga dapat menjadi petunjuk dalam pembuktian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka keberatan Penasihat hukum tentang Saksi tidaklah relevan dan tidak beralasan sehingga perlu dikesampingkan.
2. Terhadap keberatan Penasihat Hukum tentang barang bukti hasil test urine Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa BNNK Singkawang melakukan test uji urine telah melalui proses sesuai dengan prosedur yang berlaku atau standar Operasional Prosedur yang ditentukan oleh BNN dan sudah sering dipergunakan dalam kasus yang lain, hasil test urine merupakan alat bukti surat sehingga dapat juga dijadikan sebagai alat bukti petunjuk karena ada hubungan dan kesesuaian dengan alat bukti lainnya dalam

Hal 45 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini (vide pasal 176 dan pasal 177 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer). Oleh karena itu Majelis Hakim keberatan Penasihat hukum tidak beralasan dan perlu dikesampingkan.

3. Terhadap keberatan Penasihat Hukum tentang keterbuktian unsur kedua dakwaan Oditur Militer, oleh karena sudah menyangkut pembuktian unsur-unsur tindak pidana maka Majelis hakim akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya atas Pledoi Penasehat Hukum dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap jawaban (replik) Oditur Militer yang menanggapi keberatan Penasihat hukum terhadap Saksi-Saksi yang tidak melihat langsung dari perbuatan Terdakwa, Majelis hakim berpendapat keterangan saksi dibawah sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 173 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan Saksi yang dinyatakan di depan sidang dan didukung oleh adanya alat bukti lain yang sah sehingga keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Oditur Militer tersebut dapat menjadi alat bukti dalam perkara Terdakwa.

2. Terhadap Terhadap jawaban (replik) Oditur Militer yang menanggapi keberatan Penasihat hukum terhadap Barang Bukti hasil Test Urine yang ada dua dengan hasil bertentangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa Hasil test Urine yang sah adalah hasil test urine yang dilakukan oleh pejabat

Hal 46 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh BNN yang diatur oleh Undang-Undang, dengan demikian majelis Hakim sependapat dengan uraian Oditur Militer dalam Replieknya.

3. Terhadap jawaban (repliek) Oditur Militer yang menanggapi keberatan Penasihat hukum terhadap keterbuktian unsur dakwaan Oditur Militer, oleh karena sudah menyangkut pembuktian unsur-unsur tindak pidana maka Majelis hakim akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Duplik dari Penasihat Hukum pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pledoinya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I
2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu: "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".

Hal 47 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- Bahwa menurut Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Bahwa penggunaan Narkotika Golongan I selain dari yang ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut di atas adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
- Bahwa sesuai lampiran 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk jenis Narkotika Golongan I antara lain : Amphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 53, Methamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu

Hal 48 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2009 di Rindam VI/Mulawarman (Banjarmasin), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Dikjurtaif di Rindam VI/Mulawarman (Banjarmasin), setelah selesai ditempatkan di Yonif 631/Atg, kemudian pada bulan Januari 2016 dipindahtugaskan di Rindam XII/Tpr, sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Pratu NRP. 31090497530390.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit dan juga seorang warga negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tunduk kepada segala aturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat dan tidak terganggu kesadarannya dan kesehatannya sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagai Subyek Hukum.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Terdakwa pada saat masih berdinis di Kipan C Yonif 631/Atg sekira pukul 12.30 Wib menemui Sdr. Ridwan dengan maksud dan tujuan menyampaikan bahwa Terdakwa akan pindah ke Rindam XII/Tpr dan meminta bantuan berupa uang yang akan digunakan untuk ongkos ke Rindam XII/Tpr, pada saat itu Sdr. Ridwan mengajak Terdakwa ke lokasi tempat ia mencari batu emas, setelah sampai dilokasi Sdr.

Hal 49 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Ridwan mengeluarkan bong alat hisap sabu-sabu dari tas ransel miliknya dan mengajak Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu dan ajakan tersebut penuhi, setelah menghisap \pm 4 (empat) kali hisapan, maka dilanjutkan oleh Sdr. Ridwan menghisap sabu-sabu tersebut, setelah Terdakwa dan Sdr. Ridwan selesai menghisap sabu-sabu tersebut maka Terdakwa pamit pulang ke Kipan C Yonif 631/Atg dan pada saat itu Sdr. Ridwan memberikan uang kepada Terdakwadidalam amplop wama putih sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan perpindahan dinas dari Prov. Kalteng ke Prov. Kalbar.

5. Bahwa benar adapun cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa lakukan bersama Sdr. Ridwan di lokasi tambang adalah Sdr. Ridwan memegang bong sabu-sabu yang terdiri dari pipet, botol aqua ukuran sedang dahn kaca pirex tempat sabu- sabu yang akan dibakar, setelah sudah siap dikonsumsi Sdr. Ridwan memegang botol pada tangan kirinya dan tangan kanannya memegang korek api gas, selanjutnya pipet untuk menghisap asap sabu-sabu diserahkan kepada Terdakwa, kemudian pipet tersebut Terdakwa masukkan kedalam mulut, maka Sdr. Ridwan mulai membakar dengan korek api gas kaca pirex yang sudah ada sabu-sabu didalamnya, tidak lama kemudian terjadi pembakaran dan Terdakwa mulai menghisap sabu-sabu tersebut dengan mulut dan mengeluarkan dari mulut kembali (seperti merokok), hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak \pm 4 (empat) kali hisapan, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak merasa ada reaksi atau perubahan pada tubuh Terdakwa.

Hal 50 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wib dilakukan apel pagi Rindam XII/Tpr, setelah selesai sekira pukul 07.30 Wib Kapten Kav Dhanang (Kasipam Sbagum Rindam XII/Tpr) membacakan nama Terdakwa dkk yang dicurigai terlibat penggunaan narkoba untuk diperiksa urine sebanyak 30 (tiga puluh) orang dipanggil dan dipisahkan dari personel Rindam XII/Tpr yang lainnya, kemudian diperintahkan ke ruang Aula Sudirman Mako Satdik Secaba Rindam XII/Tpr.

7. Bahwa benar Terdakwa dan kawan-kawan sekira pukul 08.00 Wib mulai diambil sampel air urinenya dengan cara satu persatu bergantian masuk ke dalam kamar wc/toilet aula Jenderal Sudirman Mako Satdik Secaba Rindam XII/Tpr, pada saat diambil sampel urine di dalam ruang wc/toilet tersebut diawasi oleh Saksi-2 Seka Ruspandi dan Praka Roni serta Serda Purnomo anggota Provost Rindam XII/Tpr, saat setiap personel yang diambil tersebut ditampung ke dalam gelas kaca bening warna transparan yang sekaligus sudah merupakan alat uji-narkoba yang menggunakan indikator 6 (enam) parameter yang terdiri dari AMP, BZD, K2, MAMP, OPI dan PH merk FOKUS DIAGNOTIC MULTI DRUG 5 IN 1+ph Cup Test milik Kesrindam XII/Tpr.

8. Bahwa benar selanjutnya terhadap wadah atau tempat penyimpanan sampel air urine yang sekaligus sudah terdapat alat tes pack uji Narkoba tersebut untuk masing-masing setiap personel ditulis dengan menggunakan spidol warna hitam nama dan pangkat pada tutup bagian atas tempat penyimpanan wadah air urine tersebut, kemudian setiap personel yang

Hal 51 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



sudah diambil air urinenya dilakukan photo dokumentasi dan meletakkan tempat penyimpanan air urine tersebut ke atas sebuah meja yang diawasi oleh kapten Kav. Dhanang, Kapten Arh Pagi (Pama Rindam XII/Tpr), Serda Nyoman (Batih Teknik Bela Negara) dan Praka Roni (anggota Provost).

9. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2016 Danrindam XII/Tpr mengajukan permohonan kepada BNN Kota Singkawang untuk membaca ulang hasil test urine yang telah dilaksanakan kesehatan Rindam XII/Tpr pada pukul 08.15 Wib untuk memastikan hasilnya untuk dicatat sesuai Surat Darindam XII/Tpr No. R/37/III/1016 tanggal 2 Maret 2016.

10. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 11.20 Wib Tim Medis BNNK Singkawang mendapatkan perintah tugas dari Kepala BNNK Kota Singkawang Drs Christmas Siswanto, M.Si. untuk melakukan pembacaan ulang hasil test milik 30 (tiga puluh) orang anggota Rindam XII/Tpr, kemudian sebanyak 30 (tiga puluh) sampel urine yang sudah ditampung didalam alat test pack Uji-narkoba dengan merk FOKUS DIAGNOTIC MULTI DRUG 5 IN 1+ph CUP tes dengan indikator 6 (enam) parameter yang terdiri dari AMP. BZD, K2, MAMP, OPI dan PH diserahkan ke Tim Medis oleh kapten Arh Pagi ke ruang Klinik Pratama BNNK Singkawang, kemudian Tim Medis langsung membacakan ulang hasil test urine tersebut secara satu pesatu dengan disaksikan oleh Kapten Kav Dhanang dan Kapten Arh Pagi.

11. Bahwa benar setelah dilakukan pembacaan ulang hasil sampel urine tersebut terdapat 2 (dua)

Hal 52 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



orang anggota Rindam XII/Tpr a.n Sertu Vebi Setiawan dinyatakan urinenya positif (+) mengandung narkoba jenis zat Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP dan Benzodiazepine (BZD) sehingga Sertu Vebi Setiawan termasuk pemakai narkoba jenis sabu dan ekstasi sedangkan Benzodiazepine termasuk golongan obat-obatan yang biasanya diresepkan oleh dokter sedangkan Terdakwa Pratu Hengki Hendratno air urinenya positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP) dan sesuai hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa Pratu Hengki Hendratno diindikasikan telah mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu 3 (tiga) atau 5 (lima) hari sebelumnya, selanjutnya pihak BNNK Singkawang membuat laporan hasil pembacaan ulang hasil test urine narkoba ke Rindam XII/Tpr nomor R/05/III/Ka/su.04/2016/BNNK tanggal 2 Maret 2016.

12. Bahwa benar alasan telah dilakukan pembacaan ulang terhadap sampel urine milik 30 (tiga puluh) orang anggota Rindam XII/Tpr oleh petugas BNNK Singkawang karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib telah dilakukan test urine terhadap 30 (tiga puluh) orang anggota Rindam XII/Tpr oleh Mayor Kav Dhanang (Kasipam Rindam XII/Tpr) dan anggota Kesehatan Rindam XII/Tpr dan dari hasil test urine tersebut terdapat 2 (dua) orang anggota positif (+) air urinenya (+) mengandung zat narkoba berupa zat Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP) dan Benzodiazepine (BENZO), karena merasa kurang yakin sehingga Mayor Kav Dhanang beserta anggotanya membawa sampel urine milik 30 (tiga

Hal 53 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



puluh) orang anggota Rindam XII/Tpr ke kantor BNNK Singkawang untuk dilakukan pembacaan ulang oleh Tim Medis BNNK Singkawang diruang klinik Pratama yang terdiri dari Saksi, Sdr. Herwandi (Kasi Rehabilitasi BNNK Singkawang) , dr. Fenny Aprillia Saragih (Penanggung jawab Klinik Pratama BNNK Singkawang, Sdri. Purniayawati, S,ST (Tim Medis BNNK Singkawang) dan Sdr. Akhmad Azmiardi, A.Md.AK).

13. Bahwa benar alat yang dipergunakan oleh pihak Rindam XII/Tpr untuk melakukan pengujian test narkoba-test uji urine alat test pack merk FOKUS DIAGNOSTIC MULTI- DRUG 5 IN 1 +ph CUP Test dengan indikator 6 (enam) parameter yang terdiri dari AMP, BZD,K2, MAMP, OPI dan PH akurasinya 99 % untuk hasil pengujiannya, stabilitas pembacaan alat yang digunakan hanya bertahan selama 4 (empat) jam saja, jadi dalam hal ini untuk alat testnya tidak bermasalah, karena untuk zat Amphetamine (AMP) jika terdapat kadar dalam urine seseorang tersebut sebanyak 1000 ng/ml maka akan terbaca positif (+) dengan menggunakan alat test pack Uji-narkoba merk FOKUS DIAGNOSTIC MULTI-DRUG 5 IN 1 +ph CUP Test dengan indikator 6 (enam) parameter, tetapi jika dibawah 1000 mg/ml maka tidak akan terbaca lagi dan hasilnya negatif (-) sedangkan untuk zat Methamphetamine (METH) dan Brenzodiazepine (BZD) juga sama dengan zat Amphetamine (AMP) jika terdapat kadar nya masih sebanyak 1000 ng/ml maka akan terbaca positif (+) jika dibawah 1000 ng/ml maka tidak akan terbaca lagi dan hasilnya negatif (-).

14. Bahwa benar untuk meyakinkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif (+) tersebut

Hal 54 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2016 Dandepom XII/1 Sintang mengajukan permohonan pemeriksaan urine ke Bidokkes Polda Kalbar dengan surat nomor R/37/III/2016 tanggal 2 Maret 2016, atas dasar surat permohonan tersebut Dokkes Polda Kalbar melakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa Hengki Hendratno NRP 31090497530390 dengan menggunakan alat merk ANSWER MULTI DRUG-SCREEN TEST 5 (lima) PARAMETER INDIKATOR BERUPA AMP, MET, THC, MOP, dan BZO berdasarkan hasil pemeriksaan Dokkes Polda Kalbar sesuai Berita Acara Pengambilan Sampel urine Nomor 72/111/2016/Rs.bhy tanggal 3 Maret 2015 pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dinyatakan negative (-) yang ditandatangani oleh dr. Fujianto, Penata Tk. I Nip. 197104082005011004.

15. Bahwa benar selanjutnya Danpomdam XII/Tpr mengajukan test sampel rambut ke BNN Pusat Jakarta Nomor R /1055/IX/2016 tanggal 27 September 2016 tentang permohonan pemeriksaan Laboratorium terhadap guntingan rambut Terdakwa Pratu Hengki Hendratno NRP. 31090497530390 jabatan Turyan Dodiklatpur Kesatuan Rindam XII/Tpr sesuai petunjuk dalam surat Kaotmil I-05 Pontianak nomor : R/91/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang pengembalian berkas perkara untuk melengkapi syarat formil dan materiiil.

16. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2016 BNNK Pusat melakukan test sampel rambut Terdakwa Pratu Hengki Hendratno NRP. 31090497530390 jabatan Turyan Dodiklatpur Kesatuan Rindam XII/Tpr yang hasilnya dinyatakan

Hal 55 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negative (-) mengandung Narkoba sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No 4411/IX/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 November 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. Maimunah, S.Si, M.Si Nip 198104062003122002.

17. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Sabu-Sabu yang didalamnya terkandung Zat Narkotika Golongan I yaitu Methamphetamine dan Amphetamine adalah tidak mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri"

- Bahwa yang dimaksud "Bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah merupakan bagian dari pembuktian unsur terdahulu sebagai penjelasan bahwa tujuan tindak pidana yang dilakukan pelaku dalam hal ini Terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri, artinya bagi diri si pelaku sendiri dan bukan orang lain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Terdakwa pada saat masih berdinis di Kipan C Yonif 631/Atg sekira pukul 12.30 Wib menemui Sdr. Ridwan dengan maksud dan tujuan menyampaikan bahwa Terdakwa akan pindah ke Rindam XII/Tpr dan

Hal 56 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta bantuan berupa uang yang akan digunakan untuk ongkos ke Rindam XII/Tpr, pada saat itu Sdr. Ridwan mengajak Terdakwa ke lokasi tempat ia mencari batu emas, setelah sampai dilokasi Sdr. Ridwan mengeluarkan bong alat hisap sabu-sabu dari tas ransel miliknya dan mengajak Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu dan ajakan tersebut penuh, setelah menghisap ± 4 (empat) kali hisapan, maka dilanjutkan oleh Sdr. Ridwan menghisap sabu-sabu tersebut, setelah Terdakwa dan Sdr. Ridwan selesai menghisap sabu-sabu tersebut maka Terdakwa pamit pulang ke Kipan C Yonif 631/Atg dan pada saat itu Sdr. Ridwan memberikan uang kepada Terdakwa didalam amplop wama putih sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan perpindahan dinas dari Prov. Kalteng ke Prov. Kalbar.

2. Bahwa benar adapun cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa lakukan bersama Sdr. Ridwan di lokasi tambang adalah Sdr. Ridwan memegang bong sabu-sabu yang terdiri dari pipet, botol aqua ukuran sedang dahn kaca pirex tempat sabu- sabu yang akan dibakar, setelah sudah siap dikonsumsi Sdr. Ridwan memegang botol pada tangan kirinya dan tangan kanannya memegang korek api gas, selanjutnya pipet untuk menghisap asap sabu-sabu diserahkan kepada Terdakwa, kemudian pipet tersebut Terdakwa masukkan kedalam mulut, maka Sdr. Ridwan mulai membakar dengan korek api gas kaca pirex yang sudah ada sabu-sabu didalamnya, tidak lama kemudian terjadi pembakaran dan Terdakwa mulai menghisap sabu-sabu tersebut dengan mulut dan mengeluarkan dari mulut kembali (seperti merokok), hal tersebut

Hal 57 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Terdakwa lakukan sebanyak ± 4 (empat) kali hisapan, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak merasa ada reaksi atau perubahan pada tubuh Terdakwa.

3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 maret 2016 diadakan pemeriksaann urine terhadap Terdakwa oleh Tim Medis BNNK Singkawang didapatkan hasil Terdakwa air urinenya positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP) dan sesuai hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa diindikasikan telah mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu 3 (tiga) atau 5 (lima) hari sebelumnya, selanjutnya pihak BNNK Singkawang membuat laporan hasil pembacaan ulang hasil test urine ke Rindam XII/Tpr nomor R/ 05/ III/ Ka/ su.04/ 2016/ BNNK tanggal 2 Maret 2016.

4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu yang didalamnya terkandung Zat Narkotika Golongan I Methampetamine dan Ampetamine dilakukan dengan mengisapnya dengan mulut dan hidungnya sendiri sehingga Zat tersebut masuk kedalam tubuh dan reaksinya dirasakan sendiri oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua yaitu "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap

Hal 58 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana awalnya karena diajak dan dibujuk oleh temannya yang sukamengonsumsi Sabu-sabu, dan karena Terdakwa mengharapkan sesuatu yaitu diberikan uang Oleh temannya kemudian mengonsumsi Sabu-sabu sebagaimana yang diharapkan oleh temannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu karena pergaulan Terdakwa yang salah dan tanpa memikirkan dampak dan akibatnya baik terhadap diri Terdakwa sendiri, kesatuan maupun masyarakat pada umumnya.
3. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak berdisiplin sehingga dengan mudah tergoda oleh bujukan dari temannya yang tidak benar dan pemahaman terdakwa terhadap jiwa Sapta marga dan Sumpah prajurit yang kurang akhirnya tanpa mempertimbangkan akibat lebih jauh dari tindakannya dan mengabaikan peraturan hukum yang berlaku yang melarang penyalahgunaan narkotika karena menimbulkan efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya selain itu Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya ikut

Hal 59 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



membantu aparat penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak kesehatan mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI dan perbuatan Terdakwa juga dapat juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin prajurit lain di kesatuannya, dan juga dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar secara yuridis pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- 2) Terdakwa berterus terang di persidangan.

b. Hal-hal yang memberatkan :

Hal 60 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



- 1) Terdakwa tidak mentaati petunjuk pimpinan TNI dan tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantas Penyalahgunaan Narkotika.
- 2) Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan TNI dan merusak citra TNI-AD khususnya satuan Terdakwa yaitu Rindam XII/Tpr dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa penyalahgunaan narkotika adalah suatu kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang dapat menimbulkan masalah-masalah sosial, merusak generasi muda sebagai generasi penerus dan kader pimpinan bangsa dimasa depan, mengganggu ketertiban masyarakat, merendahkan derajat manusia, berkaitan dengan hal tersebut maka Terdakwa sebagai Prajurit TNI seharusnya dapat mencegah penyalahgunaan narkotika namun Terdakwa justru menyalahgunakan narkotika dengan memakai sabu-sabu yang merupakan narkotika golongan I.

2. Bahwa seorang Prajurit TNI dibutuhkan kondisi sehat jasmani dan rohani serta memiliki fisik yang prima namun oleh karena Terdakwa mengkonsumsi/menyalahgunakan narkotika yang dapat berakibat pada ketergantungan sehingga mempengaruhi Terdakwa dalam menjalankan tugas sebagai Prajurit TNI dan dapat mengganggu kehidupan disiplin di kesatuan.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang

Hal 61 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif maka Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut tidak layak dilakukan oleh Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

4. Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan militer dengan cara mengeluarkan dari dinas militer, oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah alat stick merk FOKUS DIAGNOTIC MULTI DRUG 5 1 + ph Cup test dengan 6 (enam) indicator parameter yang terdiri dari kolom AMP. BZD, K2, MAMP, OPI, dan PH berikut sisa sampel air urine milik Terdakwa Pratu Hengki Hendratno NRP. 31090497530390 yang hasilnya Postif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MAMP) dan Amphetamine (AMP).

b. 1 (satu) buah alat stick MULTI DRUG

Hal 62 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SCREEN test merk ANSWER dengan 5 (lima) indicator parameter yang terdiri dari kolom AMP, MET, THC, MOP, dan BZO yang doipergunakan oleh petugas dokter Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa Pratu Hengki Hendratno NRP. 31090497530390 yang hasilnya negative (-) dari narkoba karena sampel urine Terdakwa zat kandungan narkoba sudah berkurang (habis).

Barang bukti huruf a dan b merupakan barang bukti berupa barang yang mudah rusak, sangat sulit dalam penyimpanan, keberadaannya dapat menimbulkan penyakit bagi orang lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat

- a. 1 (satu) Berita Acara Pengambilan Urine a.n. Pratu Hengki Hendratno NRP 31090497530390 tanggal 2 Maret 2016
- b. 1 (satu) lembar surat kepala BNNK Singkawang Nomor /05/III/Ka/su.04/2016 /BNNK tanggal 2 Maret 2016 tentang pembacaan hasil test urine narkoba anggota Rindam XII/Tpr.
- c. 5 (lima) lembar Surat Kepala Rumkit Bhayangkara Polda kalbar Nomor R/92/III/2016/Rs.bhy tanggal 3 Maret 2016 tentang Berita Acara penerimaan ,Pemeriksaan, hasil Pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine a.n. Pratu Hengki Hendratno NRP 31090497530390.
- d. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan

Hal 63 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Nomor 4411/IX/2016/BALAI LAP
NARKOBA tanggal 28 November 2016 tentang
pemeriksaan potongan rambut atas nama
Terdakwa Pratu Hengki Hendratno NRP
31090497530390 yang hasilnya negative
mengandung narkoba.

Barang bukti berupa surat sejak semula melekat
dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam
perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 190 ayat (1), (2) dan
(4) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer jo Pasal 26 KUHPM serta ketentuan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Hengki Hendratno,
pangkat Pratu NRP. 31090497530390 terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada
dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah alat stick merk FOKUS DIAGNOTIC MULTI
Hal 64 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRUG 5 1 + ph Cup test dengan 6 (enam) indicator parameter yang terdiri dari kolom AMP, BZD, K2, MAMP, OPI, dan PH berikut sisa sampel air urine milik Terdakwa Pratu Hengki Hendratno NRP. 31090497530390 yang hasilnya Postif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MAMP) dan Amphetamine (AMP).

2) 1 (satu) buah alat stick MULTI DRUG SCREEN test merk ANSWER dengan 5 (lima) indicator parameter yang terdiri dari kolom AMP, MET, THC, MOP, dan BZO yang dioperasikan oleh petugas dokter Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa Pratu Hengki Hendratno NRP. 31090497530390 yang hasilnya negative (-) dari narkoba karena sampel urine Terdakwa zat kandungan narkoba sudah berkurang (habis).

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) Berita Acara Pengambilan Urine a.n. Pratu Hengki Hendratno NRP 31090497530390 tanggal 2 Maret 2016
- 2) 1 (satu) lembar surat kepala BNNK Singkawang Nomor R/05/III/Ka/su.04/2016/BNNK tanggal 2 Maret 2016 tentang pembacaan hasil test urine narkoba anggota Rindam XII/Tpr.
- 3) 5 (lima) lembar Surat Kepala Rumkit Bhayangkara Polda kalbar Nomor R/92/III/2016/Rs.bhy tanggal 3 Maret 2016 tentang Berita Acara penerimaan, Pemeriksaan, hasil Pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine a.n. Pratu Hengki Hendratno NRP 31090497530390.
- 4) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 4411/IX/2016/BALAI LAP NARKOBA tanggal 28 November 2016 tentang pemeriksaan potongan rambut atas nama Terdakwa Pratu Hengki Hendratno NRP 31090497530390 yang hasilnya negative mengandung narkoba.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 65 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua, serta I Gede Made Suryawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636364 dan Muhammad Rizal, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP11010024160477 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 14134/P, Penasihat Hukum M.M. Gunawan, S.H. Kapten Chk NRP. 21930084100674, Panitera Pengganti Purwadi, S.H Kapten Chk NRP. 21960345950374, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.

Letkol Laut (KH) NRP 12365/P

Hakim Anggota I

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 636364

Hakim Anggota II

Muhammad Rizal, S.H.,M.H.

Mayor Chk NRP11010024160477

Panitera Pengganti

Purwadi, S.H

Kapten Chk NRP 21960345950374

Hal 66 dari 66 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)